



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR **39** TAHUN 2023
TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YANG BELUM MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Aparatur berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 116, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5256)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH YANG BELUM MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit milik pemerintah kabupaten Konawe Kepulauan
5. Manajemen/ Pejabat struktural adalah KTU/Kepala sub bagian/Seksi pada RSUD.
6. Tenaga Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS,ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer.
7. Tenaga Paramedis adalah perawat dan bidan yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)PNS,ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer.
8. Tenaga Penunjang Kesehatan adalah Analis kesehatan, radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis, Terapis Gigi dan Mulut, dan kasir yang

memberikan pelayanan secara tidak langsung di RSUD baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS, ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer.

9. Staf administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan, yang memberikan pelayanan administrasi di RSUD baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS, ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer.
10. Staf lainnya adalah tenaga yang bekerja dirumah sakit diluar tenaga medis, para medis, penunjang, dan tenaga administrasi baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS, ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer.
11. Tenaga penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan
12. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu meliputi, dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
13. Jasa para medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan
14. Jasa pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa paramedis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pembagian jasa pelayanan berdasarkan asas :

- a. Legalitas
- b. Keadilan
- c. Kebersamaan

- d. Transparansi
- e. Kepatuhan
- f. Kewajaran

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembagian jasa pelayanan adalah :

- (1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dan untuk membangun citra pelayanan public Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada masyarakat.
- (2) Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan di RSUD.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan seluruh karyawan di RSUD.
- (4) Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas masing masing.
- (5) Terwujudnya akuntabilitas public dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.
- (6) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan pelayanan di RSUD.

BAB III

SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat pasien umum atau non jaminan kesehatan atau penjamin lainnya yang diterima merupakan sumber pendapatan asli daerah yaitu Retribusi Pelayanan kesehatan.
- (2) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat peserta jaminan kesehatan Nasional yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD termaksud pemberian jasa pelayanan kesehatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB IV

PENGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Seluruh penerimaan atas jasa pelayanan pada butir 1 dan 2 pasal 4 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari seluruh penerimaan UMUM tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 90 % (Sembilan Puluh Perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan UMUM di RSUD.
- (3) Sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari seluruh penerimaan Klaim BPJS tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 90 % (Sembilan Puluh Perseratus) digunakan untuk jasa pelayanan BPJS di RSUD.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) diperuntukan bagi tenaga medis, direktur, manajemen, tenaga paramedis, tenaga penunjang kesehatan, staf administrasi serta staf lainnya, baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS, ASN PPPK maupun sebagai tenaga kontrak/ honorer yang bekerja di lingkup RSUD.
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana pada butir 4 (Empat) diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur RSUD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 20. DESEMBER 2023




BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 20. DESEMBER 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR ...

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	DIREKTUR RSUD		
4	BAGIAN HUKUM		